

Realitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan

Suparman Marzuki^{1*}, Despan Heryansyah²

¹² Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Jl. Cik Di Tiro Nomor 1, Yogyakarta

* Corresponding author's e-mail : suparmanmarzuki81@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Barrier; Persons with disabilities; and Business Process.

How To Cite :

Marzuki, S., & Heryansyah, D. (2020). Realitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. *Nagari Law Review*, 4(1), 92-105.

DOI :

[10.25077/nalrev.v4.i1.p.92-105.2020](https://doi.org/10.25077/nalrev.v4.i1.p.92-105.2020)

ABSTRACT

To fulfill the rights of persons with disabilities in correctional institutions is an inseparable part of the paradigm of the integrated criminal justice system, which is also the spirit of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, that the judicial process is an inseparable unit since the handling of cases by the police, prosecutors, the judiciary, up to the implementation of court decisions through the Ministry of Law and Human Rights. The court's decision in the form of imprisonment is carried out by a prison. However, even though Indonesia has ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and ratified Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, barriers to the fulfillment of the rights of persons with disabilities in prison are still common. The results of this research indicate that the problematic fulfillment of that right was found in the form of various obstacles faced by persons with disabilities in all correctional business processes. Both the constraints of physical facilities and infrastructure, regulatory constraints, and human resource constraints. This situation is also exacerbated by the reality of overcapacity experienced by all correctional institutions in Indonesia. This research is a form of non-doctrinal research, where the data used are primary data by looking at the reality of fulfilling the rights of persons with disabilities in prison and interviewing several related parties.

©2020 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga negara harus diberikan tanpa terkecuali. Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,¹ termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia, dimanapun mereka berada, termasuk yang tengah berada dalam lembaga pemasyarakatan menjalani masa pidana.²

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam lembaga pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma *integrated criminal justice system*, yang juga merupakan ruh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa proses peradilan

¹ Bandingkan dengan Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD), *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I, hlm. 18. doi: <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191>.

² Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia karena dirinya manusia. Lihat, Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia* PUSHAM UII, Yogyakarta.

adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan semenjak penanganan perkara oleh kepolisian, kejaksaan, peradilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³ Putusan pengadilan berupa pidana penjara, dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan struktur penting dari rangkaian penegakan hukum yang dimulai di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁴ Tujuannya agar warga binaan dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi lagi tindak pidananya, dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Posisi penting lembaga pemasyarakatan dalam sistem penegakan hukum, mengharuskan lembaga ini responsif terhadap persoalan dan isu-isu global. Termasuk di dalamnya, saat ini, dunia juga Indonesia tengah gencar mensosialisasikan isu terkait dengan disabilitas. Pemerintah telah menandatangani konvensi penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) pada 30 Maret 2007, meratifikasinya pada 2011 melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) merupakan wujud puncak perubahan paradigma gerakan disabilitas dari cara pandang lama yang melihat penyandang disabilitas sebagai “obyek” amal, pengobatan dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru yang melihat penyandang disabilitas sebagai “subyek” yang memiliki hak, yang mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif.⁵

Diratifikasinya Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 merupakan salah satu bentuk perhatian negara. Namun UU tersebut tidak dapat berkedudukan sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, oleh karena itu perlu dimunculkan UU tersendiri tentang Penyandang Disabilitas.⁶ Pada perkembangan selanjutnya lahir UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai aturan hukum terbaru terkait disabilitas.

Dalam konteks itu, salah satu tanggung jawab dan kewajiban pemerintah yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 adalah termasuk dengan menyediakan lembaga pemasyarakatan yang akses bagi penyandang disabilitas.⁷ Lembaga pemasyarakatan dituntut dapat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam setiap proses penanganan, baik pada saat narapidana dan anak didik pemasyarakatan berada pada tahap Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Aksesibilitas sebagaimana dimaksud adalah dengan menghilangkan berbagai hambatan bagi penyandang disabilitas.⁸

³ Pelaksana (eksekusi) putusan pengadilan sesungguhnya adalah kejaksaan, namun dalam konteks hukuman penjara yang menjadi pembahasan pokok dalam tulisan ini, pelaksanaannya diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

⁴ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, biasanya lebih dikenal dengan istilah *Integrated Criminal Justice System*.

⁵ Bandingkan dengan Zulkarnain Ridlwan. (2013). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities), *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 2, hlm. 231 dan 233. doi: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.382>.

⁶ Yossa AP Nainggolan. (2016). *Rekam Jejak Kontribusi KOMNAS HAM dalam Pembentukan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* Jakarta, KOMNAS HAM, hlm 71.

⁷ Lembaga pemasyarakatan sama penting dengan reformasi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam merespon penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Baca M. Syafiiie-Purwanti-Mahrus Ali. (2016). *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: SIGAB.

⁸ Secara umum ada dua pendekatan dalam memahami disabilitas, yaitu pendekatan medis dan pendekatan sosial. Menurut pendekatan medis, disabilitas dilihat dari kondisi fisik yang mereka miliki, lalu menyediakan bantuan untuk membantu berbagai kesulitan yang mereka alami. Sedangkan pendekatan sosial adalah melihat penyandang disabilitas seperti manusia lain, hanya saja mereka memiliki hambatan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, oleh karena itu, fokusnya adalah bagaimana menghilangkan hambatan yang mereka miliki, bukan dengan kondisi fisik yang ada.

Mengapa hambatan narapidana dan anak didik penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan harus diminimalisir atau dihilangkan? Hal tersebut tidak lepas dari konteks pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang secara hukum telah diatur dalam *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) di mana pemerintah Indonesia telah meratifikasinya lewat Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 dan pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagaimana telah penulis sebutkan terdahulu.

Dalam *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) di mana pemerintah Indonesia telah meratifikasinya ditegaskan kewajiban-kewajiban umum, diantaranya adalah bahwa Negara-Negara Pihak bertanggungjawab menjamin dan meningkatkan realisasi yang utuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia termasuk di dalamnya pemangku kebijakan di lembaga pemasyarakatan wajib memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang rumusan hak-haknya telah disebutkan dalam konvensi.

Di antara langkah-langkah yang wajib dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berpartisipasi secara penuh. Karena itu, Konvensi ini menegaskan bahwa pemerintah wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, komunikasi, termasuk sistem teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan. Pemerintah dalam hal ini wajib mengambil langkah-langkah mulai dari identifikasi hingga upaya nyata untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

Norma hukum yang juga mengatur secara spesifik terkait hak-hak penyandang disabilitas adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan, bebas dari diskriminasi berdasar disabilitas, berhak atas penghormatan, berhak atas perlindungan, berhak atas pemenuhan, berhak atas pemberdayaan, berhak atas aksesibilitas, berhak atas akomodasi yang layak, berhak atas penyediaan alat bantu, berhak atas alat bantu kesehatan, berhak atas konsesi, berhak atas pelayanan publik, dan berhak atas penyediaan Unit Disabilitas di institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Meskipun demikian dalam praktik, para penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut muncul dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, terkadang para penyandang disabilitas melakukan komparasi sosial dengan orang lain yang tidak mengalami disabilitas. Akibatnya, para penyandang disabilitas yang masih menolak terhadap kondisi dirinya sering merasa dirinya tidak beruntung dan menyesali kondisi yang dialami. Dari sisi eksternal, masih banyak anggota masyarakat yang memandang keberadaan penyandang disabilitas sebagai suatu kesalahan, kutukan, dan akibat dari perbuatan dosa.⁹ Keberadaan mereka dianggap sebagai beban dan masalah sosial. Hal ini mengakibatkan kehidupan penyandang disabilitas mengalami kerentanan dan diskriminasi. Mereka menjadi kelompok yang terpinggirkan di tengah masyarakat. Dengan kata lain, mereka mengalami eksklusi dalam komunitas masyarakat.¹⁰

Berangkat dari amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang pengesahan ratifikasi *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta adanya gambaran tentang fakta lembaga pemasyarakatan yang masih belum akses dan belum ramah kepada narapidana dan warga binaan penyandang disabilitas, maka

⁹ Bandingkan dengan Jazim Hamidi. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 4 VOL. 2, hlm. 655. doi: <http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>.

¹⁰ Slamet Tohari. (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang" *Indonesia Journal of Disability Studies*, Vol 1 issue 1.

penulis melakukan penelitian untuk mendalami lebih jauh tentang aksesibilitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia serta melihat berbagai hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas yang menjadi penghuni Lapas.

Dalam rangka kemudahan mencari dan mengolah data penelitian, maka lokasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung. Pilihan terhadap kedua Lembaga Pemasyarakatan ini setidaknya karena dua pertimbangan: *Pertama*, jumlah warga binaan penyandang disabilitas di kedua Lembaga Pemasyarakatan ini tergolong yang terbanyak di Indonesia, menurut data yang penulis himpun terdapat 36 warga binaan penyandang disabilitas di Lapas Kelas I Bandar Lampung dan 10 wbp penyandang disabilitas di Lapas Kelas II Yogyakarta. *Kedua*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung merupakan Lapas dengan golongan lapas industri, artinya sudah termasuk lapas yang memiliki peringkat tinggi. Oleh karena itu, sejatinya dari aspek pelayanan, juga harus sudah cukup baik termasuk layanan terhadap penyandang disabilitas. Sedangkan Lapas Kelas II A Yogyakarta merupakan Lapas yang berada pada lokasi yang cukup strategis, di mana ada banyak *civil society* yang dapat menjadi mitra sekaligus pemberi kontrol sosial terhadap layanan pemasyarakatan.

Penelitian ini lebih jauh melihat realitas pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam lembaga pemasyarakatan, serta problematika pemenuhan hak tersebut. Untuk menjawab masalah, penulis akan menggunakan pendekatan hambabatan, yaitu: hambatan sarana prasarana fisik, hambatan regulasi, dan hambatan pengetahuan atau sumber daya. Ketiga hambatan ini, yang paling sering ditemui oleh penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, mencakup 5 (lima) ragam disabilitas menurut UU Nomor 8 Tahun 2016, yaitu fisik, intelektual, mental, sensorik, termasuk ganda/multi.¹¹

2. Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum nondoktrinal¹² yang menekankan pada penggunaan data primer,¹³ dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Terkait dengan bahan hukum primer, penulis melakukan penelitian lapangan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung dengan melihat langsung realitas pemenuhan hak penyandang disabilitas dan melakukan wawancara kepada petugas Lapas. Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, artikel jurnal, buku, serta hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan kamus bahasa.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yaitu: pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statutory approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus penulis gunakan untuk menganalisis dan menjelaskan realitas pemenuhan hak penyandang disabilitas di UPT Pemasyarakatan.¹⁴ Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹⁵ Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari teori dan penelitian terdahulu.

¹¹ Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹² Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, (2013), *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), hlm. 35.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

¹⁴ UPT Pemasyarakatan dan Lapas penulis gunakan secara bergantian dalam penelitian ini. Sekalipun UPT Pemasyarakatan memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup pula Lapas Perempuan, LPKA, LP Nakotika, Rutan, Rupasban, dan Bapas.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Beberapa Pendekatan dalam Memahami Disabilitas

Secara umum, dalam banyak literatur, setidaknya ada tiga pendekatan yang biasa digunakan dalam memahami disabilitas.¹⁶ Ketiga pendekatan itu adalah: pendekatan medis, pendekatan *charity based*, dan pendekatan social. *Pertama*, pendekatan medis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam melihat penyandang disabilitas dari sudut kerusakan fisik yang mereka miliki. Dalam pendekatan ini, penyandang disabilitas dilihat sebagai orang sakit, sehingga harus dirawat oleh dokter. Fokus pendekatan ini terhadap kondisi fisik seseorang. *Kedua*, *charity based*, pendekatan ini memandang disabilitas sebagai pihak yang perlu dikasihani karena keterbatasan mereka. Oleh karena itu, orientasi dari pendekatan ini adalah memberikan bantuan (materiil maupun immateril) kepada penyandang disabilitas, bukan mengupayakan kemandirian mereka. *Ketiga*, pendekatan sosial, pendekatan ini tidak lagi terfokus pada kondisi fisik dan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Namun melihat penyandang disabilitas sebagai bagian dari lingkungan social yang memiliki cara atau kemampuan berbeda dengan orang lain dalam melakukan sesuatu. Penyandang disabilitas pada dasarnya sama dengan non penyandang disabilitas, hanya saja cara mereka dalam melakukan sesuatu berbeda. Oleh karena itu, yang harusnya diubah bukanlah kondisi fisik mereka, melainkan lingkungan sosial agar dapat mengakomodir cara-cara yang berbeda tersebut. Lingkungan sosial yang dimaksud mencakup sarana fisik dan paradigma masyarakat setempat.

Sebagaimana telah penulis singgung dengan singkat sebelumnya mengenai istilah yang dilekatkan pada penyandang disabilitas. Secara teoritik ada beragam cara atau pendekatan dalam memahami disabilitas. Sebagian orang memahami disabilitas sebagai apa yang dulu dikenal dengan cacat atau kecacatan. Kata disabilitas tak jarang digunakan untuk menggambarkan atau menggantikan sebuah kondisi, terlebih kondisi fisik seseorang. Seseorang yang mengalami kehilangan fungsi (fisik dan mental), baik sebagian maupun keseluruhan, bisa digantikan menggunakan kata “disabilitas”.

Misalnya yang paling sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan kata “disabilitas netra” yang digunakan untuk menyebut seseorang yang tidak melihat. Kemudian kata “disabilitas fisik” untuk menyebut yang mempunyai perbedaan bentuk dan fungsi fisik. Ada juga kata “disabilitas mental” untuk menyebut mereka dengan perbedaan fungsi mental atau intelektual. Dalam studi disabilitas, pandangan ini disebut model medis.¹⁷

Secara sederhana, model pendekatan ini berdasar pada pendapat bahwa setiap orang seharusnya “normal”.¹⁸ Mereka yang mempunyai perbedaan baik fisik maupun mental, dikategorikan sebagai “tidak normal”. Perbedaan tersebut kemudian ditangani melalui rehabilitasi, penyembuhan serta perlakuan khusus untuk menjadi senormal mungkin. Pandangan ini beranggapan bahwa disabilitas disebabkan ketidakberesan fisik maupun mental, baik sebagian maupun secara keseluruhan yang ada pada seseorang. Pandangan lain dan mutakhir tentang disabilitas adalah apa yang disebut sebagai model sosial tentang disabilitas. Menurut perspektif model ini, disabilitas bukan disebabkan semata-mata oleh gangguan fungsi fisik atau mental seseorang. Melainkan juga disebabkan oleh kegagalan lingkungan serta masyarakat sekitar saat memberikan respon terhadap keberadaan orang-orang dengan keterbatasan fisik atau mental.¹⁹ Sehingga dalam interaksinya sehari-hari muncul berbagai hambatan, baik hambatan sarana, sumber daya, regulasi, dan lain sebagainya.

Kata “penyandang disabilitas” merupakan istilah pengganti dari kata “penyandang cacat” yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah ini resmi dipergunakan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi

¹⁶ Ada pula yang berpendangan bahwa ada empat pendekatan, tambahannya adalah pendekatan pendekatan hak warga negara (*civil rights*). Salah satu yang berpendapat demikian adalah Mia Foundation.

¹⁷ Pugh Windrawan (ed). (2015). *Aksesibilitas Pengadilan bagi Penyandang Disabilitas*, Pusham UII, Yogyakarta, hlm. 52.

¹⁸ Colin Barnes, and Geof Mercer (eds). (1996). *Exploring the Divide: Illness and Disability*. Leeds: The Disability Press, p. 29 - 54.

¹⁹ UPIAS. (1976). *Fundamental Principles of Disability*, London: Union of the Physically Impaired Against Segregation.

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

“Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. (Pasal 1 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)”.

Jika kita melihat pengertian tersebut secara lebih seksama, maka disabilitas merupakan sebuah hasil dari interaksi antara tiga komponen sekaligus, yaitu: keterbatasan fungsi fisik atau mental, faktor personal di luar keterbatasan fungsi, dan respon sosial. Jika ketiga faktor tersebut dapat diatasi dengan baik, maka penyandang disabilitas tidak akan mengalami banyak hambatan dalam melakukan interaksi sehari-hari. Faktor yang disebutkan terakhir tadi melahirkan respon sosial yang lebih luas, yang mendukung hambatan atas ketidakmampuan tersebut.²⁰

Definisi disabilitas yang ada dalam konvensi terinspirasi dari pendekatan sosial. Tak lagi melihat permasalahan disabilitas sebagai masalah seseorang. Bahkan saat ini, model sosial yang diterapkan sangat erat hubungannya dengan kerangka hak asasi manusia. Gabungan pendekatan sosial dan hak asasi manusia menerapkan sebuah pandangan baru. Kecacatan (*impairment*)²¹ maupun keterbatasan fungsional, sesungguhnya tidak berhubungan dengan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas maupun partisipasi sosial.²²

Dalam diskursus mengenai hak asasi manusia, khususnya pada permulaan abad ke-21, isu disabilitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isu Hak Asasi Manusia. Berangkat dari kenyataan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia. Maka, pengecualian atau pengucilan sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah pelanggaran hak. Jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak dan partisipasi penuh juga seharusnya melekat pada penyandang disabilitas.

Cara sederhana dalam memahami disabilitas adalah dengan mengenalinya dalam 3 (tiga) factor tersebut di atas. Masing-masing adalah faktor kerusakan fungsi; baik fisik maupun mental, kemudian faktor kondisi personal, serta faktor lingkungan dan masyarakat.²³ Kerusakan fungsi; baik fisik atau mental merupakan sesuatu yang paling mudah kita kenali. Contohnya, buta, tuli, amputasi tangan atau kaki, baik sebagian maupun keseluruhan. Adapun kondisi personal merupakan faktor individu di luar terjadinya kerusakan fungsi fisik atau mental yang dialami. Hal ini disadari atau tidak akan berpengaruh terhadap terjadinya disabilitas. Sementara faktor lingkungan dan masyarakat dapat berupa sarana dan prasarana fisik. Bisa juga karena perlakuan dan penerimaan masyarakat, ataupun keberadaan kebijakan serta aspek peraturan.

Persoalan disabilitas tidak bisa selesai jika hanya terfokus pada kerusakan fungsinya saja. Hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas tidak berhenti pada soal aktivitas. Lebih dari itu, partisipasi sosial dan pemenuhan hak mereka juga turut dijadikan patokan. Disinilah pentingnya sebuah pendekatan penanganan yang menyeluruh. Penanganan yang dapat meliputi pencegahan, rehabilitasi, kebijakan serta penyediaan sarana dan prasarana.²⁴

²⁰ WHO. (2001). *International Clasification of Functioning, Disability and Health* (World Health Organization). Dalam Puguh Windrawan, *Aksesibilitas Peradilan bagi...*, Op.Cit., hlm. 54.

²¹ Dalam tulisan ini, *impairment* diartikan sebagai gangguan atau kerusakan fungsi fisik, mental, kejiwaan maupun anatomi tubuh, baik sebagian maupun keseluruhan. *Impairment* berkontribusi pada terjadinya disabilitas. Definisi tersebut diadopsi secara bebas dari berbagai sumber, termasuk <http://en.wikipedia.org/wiki/Impairmen>.

²² Colin Barnes, and Geof Mercer (eds). (1996). *Exploring the Divide: Illness and Disability*, Leeds: The Disability Press, pg. 29 - 54. Dalam Puguh Windrawan, *Aksesibilitas Peradilan bagi...*, Op.Cit.

²³ World Health Organization. (2013). *How to Use the ICF: A Practical Manual for Using the International lasification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Exposure Draft for Comment, Geneva. Dalam Puguh Windrawan, *Aksesibilitas Peradilan bagi...*,Ibid., hlm. 55.

²⁴ Dikuti dari Puguh Windrawan, *Aksesibilitas Peradilan bagi...*,Ibid., hlm. 57.

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan singkat di atas adalah penyandang disabilitas harus dilihat dari perspektif atau pendekatan sosial. Sehingga tidak lagi terfokus pada kondisi fisik semata, atau perasaan kasian terhadap mereka, melainkan menganggap mereka sebagai bagian dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, yang harus menjadi fokus perbaikan adalah lingkungan sosial yang ada, baik sarana fisik maupun paradigma masyarakat dan pemerintah.

3.2. Realitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasarakatan

Sebagaimana telah penulis terangkan dalam penjelasan terdahulu, bahwa penelitian ini dalam rangka melihat pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berstatus sebagai WBP di lembaga pamasarakatan, akan menggunakan pendekatan hambatan yang ada pada setiap bisnis proses. Ada tiga hambatan yang akan digunakan, yaitu hambatan sarana prasarana fisik, hambatan regulasi, dan hambatan pengetahuan atau sumberdaya. Penulis menyadari bahwa tidaklah mudah merumuskan kategori hambatan baku bagi penyandang disabilitas. Sangat dimungkinkan konsep disabilitas akan terus berkembang. Namun demikian, untuk kepentingan panduan pada buku ini, akan diuraikan beberapa jenis hambatan yang kerap kali muncul dan dialami oleh penyandang disabilitas. Selain didasarkan pada pengalaman penyandang disabilitas,²⁵ identifikasi atas pengkategorian ini juga lewat diskusi atas proses perumusan penelitian ini. Penjelasan singkat tiga hambatan di atas adalah sebagai berikut.

Pertama, hambatan sarana prasarana fisik. Keberadaan sarana dan prasarana fisik merupakan hal penting. Hal ini akan sangat mendukung aktivitas penyandang disabilitas. Kita akan mengambil contoh mereka yang mengalami kaki layu. Mereka akan dapat melakukan aktivitas secara mandiri apabila didukung kursi roda atau kruk dan ditambah dengan sarana prasarana yang memadai. Beberapa contoh penunjang untuk meminimalkan hambatan ini diantaranya adalah:²⁶

- a. Aksesibilitas bangunan; jalan masuk, ruangan dan fasilitas gedung, serta jalan keluar gedung harus didesain untuk memudahkan semua pengguna. Termasuk bagi mereka yang menggunakan kursi roda. Adanya lahan parkir dekat pintu masuk dengan lambang aksesibilitas, *guiding block*, bidang landai (*ramp*) dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20. Ini semua harus dilengkapi dengan *handrail* yang tidak ringkih, disertai tinggi maksimal 70 cm. Mulai dari gerbang depan sampai pintu masuk ruang
- b. Tersedianya lift yang menghubungkan antar lantai pada bangunan bertingkat. Serta adanya rambu-rambu atau tanda-tanda taktual (*signase*) dalam bentuk *braille* maupun petunjuk-petunjuk berupa gambar maupun tulisan. Sebaiknya cukup besar dengan warna yang tidak kontras, yang sekaligus dapat juga menjadi penunjuk antar ruangan.
- c. Tersedianya toilet bagi penyandang disabilitas dengan merujuk desain yang mudah diakses bagi pengguna kursi roda. Ruang yang cukup luas, toilet duduk, wastafel dengan tinggi 70 cm, dan pintu geser yang lebar, yaitu 90 cm.
- d. Ukuran pintu dan lorong yang memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, maupun alat bantu berjalan lainnya.
- e. Penerangan yang cukup bagi pengguna dengan tingkat penglihatan rendah.
- f. Lokasi dan desain penempatan loket pelayanan yang mudah dijangkau bagi penyandang disabilitas, termasuk bagi pengguna kursi roda.
- g. Ketersediaan alat bantu seperti kursi roda atau kruk, pada bangunan-bangunan maupun gedung pelayanan umum.

²⁵ Wawancara dengan Suharto, penyandang disabilitas penglihatan, Direktur Sigab Indonesia, pada bulan November 2019.

²⁶ Puguh Windrawan (ed), *Op.Cit.*, hlm. 61.

- h. Fasilitas gedung, seperti mushalla, dapur, ruang olah raga, dan lain sebagainya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
 - i. Ketersediaan staf gedung yang tanggap dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas.
 - j. Ketersediaan informasi pada ruang publik, seperti pengumuman antrian dan sebagainya, dikemas dalam bentuk audio dan visual yang mudah dijangkau.
 - k. Informasi cetak sebaiknya tersedia dalam beragam format. Bisa mempergunakan cetak yang diperbesar, cetak *braille*, maupun versi audio.
 - l. Ketersediaan staf yang menguasai keterampilan serta etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Kedua, hambatan regulasi. Hambatan ini terjadi lantaran adanya kebijakan, aturan hukum, atau prosedur yang merugikan penyandang disabilitas. Tidak ada aturan yang jelas untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak penyandang disabilitas juga masuk dalam kategori ini. Sedapat mungkin aturan yang ada harus memberikan kesetaraan pada penyandang disabilitas. Jadi ada pendekatan dalam hambatan regulasi ini, yaitu tidak ada sama sekali aturan bagi penyandang disabilitas atau ada aturan namun justeru mendiskriminasi penyandang disabilitas.

Ketiga, hambatan pengetahuan atau sumber daya. Hambatan ini mencakup pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai dan pejabat dilembaga pemasyarakatan terkait dengan isu disabilitas. Seorang pegawai harus memiliki pengetahuan tersebut agar ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas mereka mengerti etiket berinteraksi dan apa yang harus dilakukan. Sedangkan bagi pejabat, jauh lebih besar kebutuhannya, karena bagaimanapun, pemahaman hakim mengenai penyandang disabilitas akan berdampak pada kebijakan dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Bisnis proses atau proses bisnis di lembaga pemasyarakatan setidaknya terdiri dari tujuh (7) tingkatan, yaitu: Penerimaan, Pendaftaran, Admisi orientasi, Penempatan, Pembinaan, Perawatan kesehatan, hingga Pengeluaran. Masing-masing bisnis proses ditangani oleh pegawai yang berbeda-beda, meskipun secara keorganisasian berada di bawah bidang pembinaan dan pengamanan.²⁷ Setiap bisnis proses harus dilewati oleh semua WBP, sejak pertama kali masuk, hingga selesai menjalani masa pidana.²⁸ Paparan berikut ini, adalah hambatan yang ditemui oleh WBP dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

Pertama kali memasuki gedung Lapas, setiap WPB pada umumnya harus melewati pintu utama yang bentuknya sangat pendek, sempit dan berundak tinggi. Pintu ini terbuat dengan besi dan tertutup rapat, hanya boleh dibuka apabila ada WBP baru atau ada kunjungan dari luar saja. Desain pintu yang kecil dan sempit di tengah, dengan undakan yang cukup tinggi merupakan desain hampir seluruh Unit Pelaksana Tugas Pemasyarakatan di Indonesia (Lapas, Lapas Perempuan, Lapas Anak, Lapas Narkotika, Bapas, dan Rutan). Desain standar itu dibuat dengan tujuan tersendiri, yaitu aspek keamanan (*security based*). Dengan bentuk pintu yang demikian, maka akan sangat menyulitkan apabila ada WPB yang mencoba untuk melarikan diri, dengan kata lain menjadi penghalang bagi WPB yang mencoba kabur.

Standar pintu ini memang menjadi dilema tersendiri, karena pada satu sisi, dengan pintu yang demikian, tentu akan menyulitkan penyandang disabilitas (pengguna kursi roda dan disabilitas netra) untuk melewatinya. Namun pada sisi yang lain, ia juga dibutuhkan dalam rangka menunjang aspek keamanan. Oleh karena itu, menjadi tugas tersendiri untuk menemukan desain yang tetap mempertahankan aspek keamanan, namun juga dapat diakses oleh penyandang disabilitas secara

²⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan, Lapas Kelas I Bandar Lampung pada Bulan Februari 2020.

²⁸ Wawancara dengan Bpk Heriyanto, Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas IIA Yogyakarta, pada bulan September 2019.

mandiri. Selain pintu, hambatan lain yang cukup menyulitkan adalah tidak adanya *guiding block* menuju pintu utama, sehingga tentu saja tidak dapat diakses bagi disabilitas netra.

Setelah melewati pintu utama, proses pertama yang akan dijalani adalah penerimaan, di mana beberapa berkas yang dimiliki oleh terpidana akan diperiksa oleh petugas. Hambatan yang paling dirasakan pada proses ini lebih kepada etiket berinteraksi pegawai Lapas kepada penyandang disabilitas, termasuk berkomunikasi kepada disabilitas bisu/tuli misalnya. Minimnya sumber daya karena tidak ada pegawai lapas yang dapat menggunakan bahasa isyarat, serta tidak ada yang mengerti etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas adalah hambatan yang paling utama. Bagi seorang penyandang disabilitas, etika berinteraksi sangat berpengaruh dalam komunikasi. Memandang mereka dengan perasaan iba, atau justru memperlakukan dengan kasar, keduanya sama-sama tidak tepat. Hambatan pengetahuan yang berdampak pada perlakuan ini tidak hanya ditemui pada bisnis proses penerimaan, namun pada semua bisnis proses di Lapas, karena belum ada staf/pegawai yang pernah mengikuti kursus atau pelatihan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Proses selanjutnya adalah pendaftaran, pada proses ini, seorang WBP diharuskan untuk mengisi formulir yang telah disediakan. Hambatan yang ditemui selain hambatan perilaku/pengetahuan seperti yang penulis paparkan di atas, juga hambatan sarana prasarana dan hambatan regulasi. *Pertama*, dari aspek regulasi, dalam formulir yang disediakan, tidak ditemukan adanya form yang berisi riwayat kedisabilitas seseorang. Padahal form ini sangat penting fungsinya untuk menentukan berbagai aspek bisnis proses seseorang selanjutnya. Jika form tersebut disediakan, maka pegawai dapat menentukan upaya tidak lanjut berikutnya, misal di mana harus menempatkan WBP, bagaimana perlakuan harus diberikan, masalah apa yang ia rasakan, dan lain sebagainya. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dalam SOP yang ada, tidak tercantum form untuk mengetahui kedisabilitas seseorang. *Kedua*, formulir yang akan diisi dalam bentuk *hardcopy*, sehingga bagi disabilitas netra tidak akan dapat mengisinya secara mandiri, harus dengan bantuan orang lain. Sebaiknya memang juga disediakan formulir dalam bentuk huruf *braille* khusus untuk penyandang disabilitas.

Pada proses penempatan, memang telah disediakan kamar khusus bagi penyandang disabilitas. Letaknya berada pada blok paling ujung, berdampingan dengan WBP lain. Namun, kamar khusus disabilitas ini tidak jauh berbeda dengan kamar lain, yang membedakan hanya toiletnya saja, yang menggunakan toilet duduk, sekalipun ruangan toilet sangat sempit dan tentu saja jauh dari standar toilet dan ruangan disabilitas. Pada pintu kamar dan toilet masih ada undakan yang menyulitkan pengguna kursi roda dan disabilitas netra. Dibandingkan dengan kamar lain, kamar khusus disabilitas yang tersedia tidak memiliki fasilitas yang berbeda. Hampir sama, hanya toiletnya saja yang menggunakan toilet duduk. Meskipun juga tetap tidak bisa memudahkan penyandang disabilitas karena sempit dan tidak standar. Dari 36 penyandang disabilitas yang ada di Lapas Kelas I Bandar Lampung, 25 diantaranya adalah disabilitas fisik, yang mengalami luka tembak pada bagian kaki atau lutut. Aktifitas sehari-hari dilakukan dengan cukup baik bukan karena lingkungan lapas yang sudah aksesibel, namun karena banyaknya WBP lain yang bersedia membantu.

Proses pembinaan merupakan bisnis proses yang paling lama dilalui oleh setiap WBP. Pada proses inilah WBP mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan pengajaran dari Lapas, agar mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat. Adapun hambatan yang ditemui pada proses pembinaan ini sebagian besar adalah hambatan sarana dan prasarana fisik. Misalnya akses menuju ruang ibadah yang masih menyulitkan karena belum ada *guiding block*, dan jalan berundak. Untuk menuju masjid dan gereja di dalam Lapas misalnya, bagi pengguna kursi roda maupun disabilitas netra harus mendapatkan bantuan untuk dituntun dan bahkan di gotong.

Sedangkan para bisnis proses perawatan kesehatan, selain akses menuju ruang pemeriksaan kesehatan yang tidak aksesibel, sarana kesehatan yang tersedia juga minim. Tenaga kesehatan terbatas pada dokter umum dan dokter gigi saja, sehingga apabila penyandang disabilitas misalnya datang dan

mengeluhkan kondisinya, ia hanya diberikan obat penahan nyeri atau obat penenang. Padahal, jika yang mengalami masalah misalnya adalah penyandang disabilitas mental, maka pengobatannya bukanlah dengan memberikan obat penenang melainkan mendatangkan psikolog atau psikiater. Masalah lain juga ditemui apabila seorang WBP harus dirujuk ke rumah sakit, karena sudah kronis atau tidak tersedia obatnya di dalam lapas, maka tidak semua WBP dapat dirujuk. Hal ini dikarenakan sistem BPJS yang diterapkan oleh pemerintah mengharuskan semua orang memiliki KTP, sementara ada banyak WBP yang tidak memiliki KTP, akhirnya ia tidak dapat dirujuk ke rumah sakit setempat.²⁹

Begitupun halnya dengan penyandang disabilitas mental dan/intelektual, mereka hanya diisolasi di ruangan yang terpisah dari yang lain karena dianggap membahayakan. Tidak ada psikiater ataupun psikolog yang di datangkan, untuk mengetahui dan menilai perkembangan mental mereka, melainkan hanya diberikan obat penenang. Sehingga tidak diketahui apakah seseorang sudah bisa digabungkan dengan WBP lain atautkah masih membutuhkan perawatan khusus.

3.3. Problematika Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Lapas

Sebelum berbicara lebih jauh terkait dengan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, terlebih dahulu penulis akan memaparkan sederet realitas actual yang dihadapi oleh sistem pemasyarakatan Indonesia. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada lembaga pemasyarakatan di mungkinkan.

Pada pertengahan tahun 1990an, terjadi banyak pelanggaran di 17 provinsi di Indonesia. Tercatat 21.459 orang menjadi korban meninggal dunia, dan lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggal. Kondisi ini diperparah dengan realitas politik yang sangat buruk. Menurut laporan Braithwaite dan Klinked, penyebab dari maraknya pelanggaran ini adalah adanya persepsi bahwa pihak kepolisian dinilai lamban melakukan tugasnya dan bahkan membiarkan kejahatan terjadi di mana-mana. Ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan dan hukum merebak di masyarakat dengan begitu cepat.³⁰

Tahun 1998, rezim orde baru mengalami keruntuhan dan diganti dengan sangat radikal oleh rezim reformasi. Tentu saja reformasi membutuhkan adanya ketertiban dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, dalam rangka mempermudah cita-cita reformasi. Untuk mewujudkan cita-cita ini, strategi yang dinilai paling efektif adalah melakukan kriminalisasi, atau dengan kata lain memunculkan ketakutan dalam diri masyarakat terhadap hukum. Strategi politik inilah yang dipilih oleh orde reformasi.

Akibatnya, pada tahun 1998 hingga tahun 2004, terdapat 716 bentuk kejahatan baru yang ditujukan oleh aparat penegak hukum. Jika sebelumnya, upaya hukum adalah upaya ultimum remedium, dalam artian upaya terakhir yang dilakukan oleh masyarakat ketika memiliki masalah hukum, pada masa ini, ultimum remedium tidak lagi dijalankan. Untuk menertibkan masyarakat, aparat penegak hukum selalu mengambil langkah represif. Sejalan dengan realitas ini, undang-undang yang dibuat pasca reformasi hampir selalu menyebutkan sanksi hukuman penjara bagi siapa saja yang melanggar undang-undang tersebut.

Akibat lain yang ditimbulkan adalah terjadinya peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan secara signifikan. Lembaga pemasyarakatan diibaratkan sebagai 'korban' dari strategi

²⁹ Wawancara dengan Budi Santoso Bin Basri WBP yang mengalami disabilitas hambatan fisik akibat kecelakaan (kaki kanan buntung) tinggal di Blok B2 kamar 11 dan wawancara Nopa Susanto Bin Susanto WBP yang mengalami disabilitas hambatan fisik akibat luka tembak dari Blok B2 Kamar 12 Lapas Kelas I Bandar Lampung.

³⁰ Leopold Sudaryono. (2019). *Indonesia Legal Context*, Makalah pada Seminar Restorative Justice di Lombok, yang diadakan oleh Universitas Mataram dan The Asia Foundation (TAF).

politik pemerintah untuk memunculkan ketertiban (order).³¹ Tentu saja peningkatan jumlah terpidana penjara ini sejatinya berbanding lurus dengan peningkatan jumlah anggaran, pegawai lapas, dan kuantitas lapas. Sayangnya, hal ini tidak terjadi. Jumlah Lapas yang sangat terbatas dan begitupun anggarannya, berdampak negatif terhadap optimalisasi proses pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sejatinya adalah tempat bagi seorang narapidana untuk merehabilitasi dirinya dan menyiapkannya agar dapat kembali dalam masyarakat.

Pada tahun 2019 lalu, rata-rata nasional over kapasitas lembaga pemasyarakatan adalah 103%. Bahkan ada lapas yang mencapai hampir 200%. Bisa di bayangkan, lembaga pemasyarakatan yang harusnya dihuni oleh 500 orang, namun diisi oleh lebih dari 1000 orang. Tentu saja, harapan atas berjalannya proses pembinaan yang baik, tidak dapat terlaksana.

Dalam kondisi ini, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas muncul dan mengamanatkan adanya aksesibilitas lembaga pemasyarakatan bagi penyandang disabilitas. Dalam banyak interaksi yang penulis lakukan dengan beberapa kantor wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, baik pejabat maupun pegawai belum banyak mengetahui adanya UU ini. Bahkan, belum mengerti istilah disabilitas sama sekali. Demikian pula halnya dengan yang penulis temukan saat melihat aksesibilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Berikut analisis yang penulis temukan.

1. Masih menggunakan pendekatan medis dan *charity based*

Pegawai maupun pejabat di lembaga pemasyarakatan masih menggunakan istilah penyandang cacat untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas. Bagi mereka, penyandang cacat adalah kelompok yang tidak normal oleh karena itu harus dikasihani. Dengan demikian, kebijakan yang diambil oleh pihak Lapas adalah membebaskan orang tersebut dari segala tanggung jawab dan kewajiban dalam proses pembinaan. Penyandang cacat biasanya diberikan pilihan, apakah akan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan atau tidak.

Berkaca pada uraian di atas, maka sangat terlihat pendekatan yang digunakan oleh pegawai dan pejabat Lembaga Pemasyarakatan adalah pendekatan medis dan *charity based*. Pendekatan medis dapat diidentifikasi dari istilah penyandang cacat yang mereka gunakan, sedangkan *charity based* dilihat dari kebijakan untuk tidak mengikut sertakan penyandang disabilitas dalam proses pembinaan. Dampaknya, tidak ada kebijakan yang dikeluarkan yang berorientasi pada perbaikan lingkungan dan penghilangan hambatan, baik hambatan perilaku, regulasi, pengetahuan, maupun sarana prasarana fisik.

2. Belum ada regulasi internal

Pada saat wawancara lapangan, penulis menemukan belum ada satupun pegawai yang mengetahui adanya UU Nomor 19 Tahun 2011 terlebih UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Padahal dalam Pasal 37 UU tersebut dengan jelas UPT diperintahkan untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). Akhirnya, sampai saat ini belum ada regulasi internal, baik dalam bentuk peraturan, keputusan, maupun SOP yang dikeluarkan mengenai penyandang disabilitas.

3. Sarana fisik yang tidak aksesibel

Penulis menemukan pada setiap bisnis proses yang dilalui, sejak pertama kali masuk ke dalam lingkungan Lapas, ruang pendaftaran, pemeriksaan, adminisi orientasi, kunjungan keluarga, hingga sel tahanan, yang belum aksesibel. Masih banyak ditemui jalan berundak yang tinggi, pintu yang terlalu sempit, belum ada RAM dan *hand rail*, toilet jongkok, terlebih lagi adanya pintu dorong yang berputar. Model pengelolaan Lapas selama ini berorientasi pada *maximum security*, yaitu meningkatkan standar keamanan untuk menghindari adanya WBP yang

³¹ *Ibid.*

melarikan diri. Oleh karena itu, pintu dibuat sesempit mungkin, dan menggunakan undakan yang tinggi. Masalahnya, model ini sama sekali tidak akses bagi penyandang disabilitas. Misalnya, pengguna kursi roda tidak mungkin dapat melewati undakan dan pintu berputar, begitupun disabilitas netra pasti akan terhambat dengan adanya model bangunan seperti itu.

4. Sarana fisik belum mengacu pada standar universal

Hasil temuan penulis, di dalam lapas ada beberapa fasilitas yang sudah coba dibuat oleh pihak Lapas menjadi lebih aksesibel. Misalnya, sudah ada jalan landai yang dibuat di beberapa akses menuju pintu, ada juga toilet yang dibuatkan khusus untuk penyandang disabilitas. Namun, karena bangunan hanya dibuat berdasarkan metode "kira-kira", akhirnya tidak memenuhi standar universal sehingga tidak dapat digunakan oleh penyandang disabilitas. Jalan landai atau RAM yang dibuat terlalu curam sehingga berbahaya jika digunakan oleh pengguna kursi roda atau kruk. Begitupun dengan apa yang disebut dengan toilet khusus, realitasnya hampir tidak ada bedanya dengan toilet yang lain, pintu kecil, ruangan sempit, hanya klosetnya saja yang menggunakan model duduk. Sejatinya, ada standar nasional yang dibuat dengan benar, sehingga semua UPT tinggal mengacu pada standar itu.

5. Kebijakan sporadis mengikuti ketentuan Kementerian

Selama ini, karena tidak ada regulasi internal yang dibuat sebagai acuan, maka masing-masing pejabat mengeluarkan diskresi yang bersifat sporadis. Penyandang disabilitas misalnya, ditempatkan pada sel khusus, tidak diwajibkan mengikuti pembinaan, dan berbagai kebijakan lainnya. Namun, kebijakan yang demikian, justru membuat Lapas menjadi lebih eksklusif bukan inklusif, karena penyandang disabilitas akan menjadi lebih terisolasi. Padahal harapannya, setelah selesai menjalani masa hukuman, penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan diterima kembali dalam masyarakat.

4. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama*, realitas pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta masih menemui banyak hambatan. Hambatan ini ditemui pada semua bisnis proses di kedua lembaga pemasyarakatan tersebut. Hambatan sarana dan prasarana fisik dapat dilihat dari akses jalan, pintu, toilet dan ruang pembinaan yang belum akses bagi penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik, mental, motorik, maupun gabungan. Hambatan regulasi dapat dilihat dari belum adanya aturan maupun SOP yang secara khusus mengatur tentang pemberian layanan dan pembinaan terhadap penyandang disabilitas. Bahkan, hasil wawancara menunjukkan semua pegawai Lapas belum mengetahui adanya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan hambatan sumber daya penulis temukan karena belum pernah ada pelatihan yang terkait dengan isu disabilitas, maka praktis tidak ada pegawai yang memahami etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Kedua, beberapa hasil analisis yang penulis temukan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas pada lembaga pemasyarakatan yaitu: lembaga pemasyarakatan masih menggunakan pendekatan medis dan *charity based* dalam memandang disabilitas, belum ada regulasi internal yang dibuat sehingga kerap muncul kebijakan sporadis mengikuti ketentuan Kementerian, sarana dan prasarana fisik yang tidak aksesibel atau sudah coba dibuat aksesibel namun tidak mengacu pada standar universal sehingga tidak dapat digunakan oleh penyandang disabilitas.

5. Ucapan Terimakasih

Banyak pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga penelitian ini bisa terlaksanakan dan selesai, yang tidak mungkin penulis sebutkan semua satu-persatu, kepada mereka penulis haturkan

terimakasih yang sebesar-besarnya. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas I Bandar Lampung atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengambil data dan melakukan wawancara.

Referensi

Buku/Jurnal/Makalah

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Colin Barnes, and Geof Mercer (eds). (1996). *Exploring the Divide: Illness and Disability*. Leeds: The Disability Press.
- Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (Editor). (2012). *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Eko Riyadi. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Fajri Nursyamsi, dkk. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: PSHK.
- Jazim Hamidi. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 4 VOL. 23. doi: <http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Leopold Sudaryono. 2019. *Indonesia Legal Context*, Makalah pada Seminar Restorative Justice di Lombok Diselenggarakan oleh Universitas Mataram dan The Asia Foundation.
- M. Syafii-Purwanti-Mahrus Ali. (2016). *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Puguh Windrawan (ed). (2015). *Aksesibilitas Pengadilan bagi Penyandang Disabilitas*. Pusham UII, Yogyakarta.
- Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)*. *Jurnal Inovatif*. Volume VIII Nomor I. doi: <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191>.
- Slamet Tohari. (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang" *Indonesia Journal of Disability Studies*. Vol 1 issue 1.
- Soetandyo Wignjosoebroto, (2013), *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans).
- UPIAS, *Fundamental Principles of Disability* (London: Union of the Physically Impaired Against Segregation, 1976).
- World Health Organization. (2001). *International Clasification of Functioning, Disability and Health*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2013). *How to Use the ICF: A Practical Manual for Using the International lasification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Jeveva: Exposure Draft for Comment.

Yossa AP Nainggolan. (2016). *Rekam Jejak Kontribusi KOMNAS HAM dalam Pembentukan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* Jakarta: KOMNAS HAM.

Zulkarnain Ridlwan. (2013). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities). *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi terhadap *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas